

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti akan memberikan kesimpulan dan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Gambaran perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus suami istri di kecamatan Beruntung Baru adalah keseluruhan kasus yang terjadi merupakan perkara cerai gugat dan terjadinya pisah ranjang lebih dari 6 bulan lamanya ini sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Perceraian tentang alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah adanya pisah ranjang minimal 6 bulan lamanya. Gambaran lain adalah terjadinya talak di luar pengadilan Agama sebelum terjadinya perceraian di Pengadilan Agama pada Kasus Bapak AB dan Ibu ST, Menurut hukum positif perceraian tersebut tidak dianggap diterima karena perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai dengan KHI Pasal 115 dan Pasal 117. Dalam hukum Islam talak merupakan hak sepenuhnya yang berada ditangan suami dan talak termasuk dari 3 perkara yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya dianggap serius sehingga talak yang dijatuhkan sebelum perceraian di Pengadilan Agama dianggap sah.

2. Penyebab terjadinya perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus suami istri di kecamatan Beruntung Baru adalah karena faktor Kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami ini terjadi di 4 kasus yaitu pada Ibu YR, Ibu LH, Ibu NH, dan Bapak AB, baik dikarenakan suami yang malas bekerja atau istri yang menuntut lebih terhadap nafkah, Karena perkara nusyuz yang dilakukan istri maupun suami ini terjadi disemua kasus, yang mana nusyuz ini pemicu terjadinya *syiqāq* atau perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Sehingga perkara nafkah dan nusyuz ini adalah faktor dominan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berujung pada perceraian dan karena perkara perselingkuhan dan hilangnya kepercayaan ini terjadi di 2 kasus pada Ibu YR dan Ibu NH. Perselingkuhan dan hilangnya kepercayaan merupakan faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam retaknya rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menyarankan agar :

1. Bagi Pasangan suami istri perlu membangun komunikasi yang baik, saling menghargai antar pasangan dan saling memahami akan tanggung jawab masing-masing dalam berumah tangga, ketika terjadi konflik, perselisihan dan pertengkaran alangkah baiknya diselesaikan

dengan kepala dingin, jika tidak ada jalan keluar juga bisa minta pendapat kepada orang yang kita anggap bijak atau mampu memberikan solusi terhadap permasalahan.

2. Bagi yang belum menikah alangkah baiknya menata niat dengan sungguh-sungguh dan memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dan bekal ilmu yang cukup, sehingga ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat disikapi dengan bijaksana.
3. Bagi lembaga pemerintah disini Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat perlu membangun sinergitas untuk memberikan edukasi pranikah kepada masyarakat yang menekankan kepada pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, serta kesiapan mental dan emosional memasuki kehidupan pernikahan.